BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pembiayaan Modal Kerja UMKM pada Bank Umum Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Untuk menjamian operasi bank syariah agar tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam maka bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.Tujuan dari bank syariah adalah sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (ojk.go.id).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah mempunyai tiga kegiatan utama yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Namun, terdapat perbedaan utama dari kedua jenis bank tersebut yaitu terdapat transaksi ribawi dalam bank konvensional dan transaksi ribawi tersebut berusaha dihilangkan dalam bank syariah (Albana,2015). Adapun tiga kegiatan utama bank syariah tersebut adalah kegiatan

Penghimpunan Dana, kegiatan Penyaluran Dana, dan kegiatan Jasa Pelayanan.

Salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2005). Salah satu fungsi dari Bank Syariah dalam kegiatan pembiayaan adalah menjadi *financial intermediary* dimana Bank Syariah berperan sebagai *shohibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharib*.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti investasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi (Ali, 2008):

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiyaan.
b. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
c. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiyaan

d. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
e. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (non performing loan).
f. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

Selain berfungsi sebagai media penyalur dana, pembiayaan mempunyai beberapa fungsi yang lain. Fungsi-fungsi tersebut pada umumnya adalah sebagai berikut (Prastiawati,2016):

a. Meningkatkan Daya Guna Uang Penabung yang menyimpan uang di lembaga keuangan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
b. Meningkatkan Daya Guna Barang Produsen yang memperoleh pembiayaan sebagai tambahan modal, dapat menggunakannya sebagai modal financial untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
c. Meningkatkan Peredaan Uang Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran. Pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang karena pembiayaan

meningkatkan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif (Prastiawati,2016).

Berdasarkan tujuan penggunaan dana oleh nasabah dari pembiayaan bank syariah, pembiayaan dapat digolongkan dalam beberapa jenis pembiayaan. Pembagian ini digunakan untuk mempermudah dalam menganalisa pemberian pembiayaan dan menentukan jenis akad yang akan digunakan. Jenis-jenis pembiayaan tersebut yaitu:

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (receivable), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*) (Agus,2010).

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain (Karim,2011):

1. Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.
2. Skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat bergantung pada skala usaha yang dijalankannya. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja semakin besar.
3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Untuk menentukan tingkat kesulitan dari usaha yang dijalankan, bank dapat mengajukan pertanyaan:

- Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli/terdidik/terlatih dengan menggunakan peralatan canggih?
- Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?
- Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi?
- Apakah perusahaan memilik pelanggan tetap?

4. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang dibiayai. Dalam hal ini yang harus ditelaah adalah:

- Bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku?
- Bagaimana sistem penjualan hasil produksi?

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi 5 macam (Karim,2011):

1. PMK Mudharabah
2. PMK Istishna
3. PMK Salam
4. PMK Murabahah
5. PMK Ijarah

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah kegiatan pengikut sertaan dana dalam suatu kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari. Pembiayaan Investasi merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk (Rifai,2010):

1. Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek ataupun pabrik dalam rangka usaha baru.
2. Rehabilitasi, yakni penggantian mesin atau peralatan lama dengan mesin atau peralatan baru yang lebih modern.
3. Ekspansi, yaitu penambahan peralatan atau mesin baru dalam rangka peningkatan kegiatan usaha.

4. Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara keseluruhan ketempat yang lebih baik dan lebih menguntungkan.

Akad-akad yang digunakan untuk pembiayaan investasi syariah diantaranya (Karim,2011):

1. Pembiayaan investasi murabahah
2. Pembiayaan investasi Ijarah Muntahia Bit Tamlik
3. Pembiayaan Investasi Salam
4. Pembiayaan Investasi Istisna

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan di bank syariah, pembiayaan konsumtif dibagi dalam lima bagian yaitu (Rifai, 2010):

1. Pembiayaan konsumen akad Murabahah
2. Pembiayaan konsumen akad Ijarah muntahia bit tamlik (IMBT)
3. Pembiayaan konsumen akad Ijarah
4. Pembiayaan konsumen akad Istishna'
5. Pembiayaan konsumen akad Qard dan ijarah

Menurut Malik (2013) Perbankan syariah harus mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan sektor riil, karena Islam memandang bahwa sektor riil harus menjadi prioritas dalam aktivitas ekonomi dikarenakan sektor riil merupakan sektor yang terkait langsung

dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan membantu mengembangkan sektor UMKM melalui pembiayaan perbankan syariah baik berupa pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan investasi yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional, maka akses pembiayaan bagi UMKM akan semakin terbuka.

Pemerintah juga mewajibkan setiap bank umum untuk memberikan kredit modal kerja pada UMKM minimal sebesar 20% dari total pembiayaan bank tersebut. Program ini akan dijalan secara bertahap hingga tahun 2018. Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

1) Tahun 2013: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank;
2) Tahun 2014: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank;
3) Tahun 2015: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 5% (lima persen);
4) Tahun 2016: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 10% (sepuluh persen);

5) Tahun 2017: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 15% (lima belas persen);
6) Tahun 2018 dan seterusnya: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 20% (dua puluh persen).

Demikian halnya dengan perusahaan BUMN yang wajib menganggarkan program pembinaan lingkungan minimal 2% dari laba bersih. Kebijakan tersebut merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan dukungan kepada UMKM untuk mewujudkan UMKM yang mandiri dan tangguh. Pemerintah mengharapkan UMKM yang mandiri dan tangguh dapat berkembang dan mendorong perekonomian regional dan nasional. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (kemendag.go.id).

2. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Modal Kerja UMKM

Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki oleh bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan dapat diuangkan setiap waktu. Dana bank tidaklah berasal dari milik bank sendiri, melainkan juga berasal dari pihak lain. Sumber dana bank tersebut adalah:

1. Dana modal sendiri, yaitu dana yang bersumber dari modal bank sendiri atau berasal dari para pemegang saham. Dana ini disebut dana pihak pertama.
2. Dana pinjaman dari pihak luar, yang disebut dana pihak kedua.
3. Dana dari masyarakat atau disebut dana pihak ketiga. (Saputra,2014).

Dana pihak ketiga (simpanan) yang dijelaskan dalam UU Perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk:

a. Giro atau simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan;
b. Deposito atau simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;
c. Sertifikat Deposito atau simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpannya dapat dipindahtangankan;
d. Tabungan atau simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (bpkp.go.id).

Berdasarkan prinsip bahwa, untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*) baik secara langsung maupun melalui transaksi perdagangan ataupun secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha, maka Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk (Arifin,2009):

1. Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/ mudharabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (*spesial investment account / mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi.

Produk-produk penghimpunan dana pada perbankan syariah diantaranya:

a. Tabungan

Seperti pada bank konvensional, bank syariah juga memiliki produk tabungan, hanya saja perbedaannya pada bank bank syariah tidak menggunakan sistem bunga. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, ada dua jenis tabungan yang dibenarkan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:

1. Tabungan *Wadi'ah*

Kata *Wadi'ah* dalam Bahasa Indonesia memiliki arti simpanan, yaitu penempatan sesuatu ditempat yang bukan pemiliknya untuk dipelihara (Bank Indonesia,2006). Menurut Karim (2011) tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah,* yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemliknya.

Tabungan *wadi'ah* merupakan produk simpanan masyarakat pada bank yang bersifat titipan, sehingga pihak bank selayaknya tidak mempergunakan dana dari tabungan *wadiah* ini untuk investasi maupun kebutuhan operasional. Begitu juga sebaliknya, nasabah tidak berhak mendapat tambahan (uang hasil investasi pihak bank pada pihak tertentu) karena dana yang disetorkan nasabah hanya untuk dititipkan dan disimpan di bank saja. Namun, pihak bank diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabahnya sebagai bentuk apresiasi terhadap nasabah yang telah loyal menggunakan jasa bank tersebut (Saputra,2014).

2. Tabungan *Mudharabah*

Mudharabah berarti usaha yang beresiko, yaitu akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (Bank Indonesia,2006).

Produk tabungan *mudharabah* pada bank syariah bukan bersifat titipan saja, melainkan adanya kontrak kerjasama antara pihak pemilik dana (nasabah) dengan pihak pengelola dana (bank). Dengan demikian, pihak bank dapat mempergunakan dananya untuk diinvestasikan pada pihak tertentu dimana keuntungan dan kerugiannya ditanggung kedua belah pihak. Seperti pada tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* ini juga dapat ditarik kapan pun oleh nasabah (Saputra,2014) .

b. Deposito

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, deposito yang dibenarkan sesuai dengan prinsip syariah harus berdasarkan akad *mudharabah*. Secara teori, deposito *mudharabah* ini tidak jauh berbeda dengan tabungan *mudharabah*. Namun, perbedaannya nasabah tidak dapat melakukan penarikan deposito *mudharabah* ini sewaktu-waktu seperti halnya pada tabungan *mudharabah* (Karim,2011).

Seperti pada bank konvensional, biasanya waktu penyimpanan dana deposito dilakukan dalam periode bulanan. Sehingga nasabah

dapat melakukan penarikan dana hanya saat tanggal jatuh tempo, dan pada saat itu juga bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank dibagikan (Wiroso,2009).

c. Giro

Fatwa DSN nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa terdapat dua jenis giro yang dibenarkan menurut prinsip syariah, yaitu:

1. Giro *Wadiah*

Dalam Undang-undang no. 21 tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan degan prinsip syariahyang penarikannnya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Berdasarkan fatwa DSN giro *wadi'ah* bersifat titipan yang dapat diambil kapan saja (*on call)* dan tidak ada imbalan yang diisyaratkan (kecuali pemberian sukarela dari pihak bank) (DSN-MUI,2006).

2. Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* ini hampir sama dengan giro *wadi'ah*, hanya saja dalam giro *mudharabah* ini terlibat dua pihak yaitu pemilik dana (nasabah) dan penghimpun atau pengelola dana (bank) yang mana uang (modal) dalam giro *mudharabah* ini boleh untuk diinvestasikan kembali yang kemudian hasil yang diperoleh dibagi untuk kedua

belah pihak, sehingga giro *mudharabah* ini bukan bersifat titipan semata (Karim,2011). Pada produk ini nasabah dimungkinkan memperoleh imbalan (bagi hasil) karena pihk bank diperbolehkan untuk menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan kembali.

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana terpenting dan terbesar dalam kegiatan operasional suatu bank. Dana ini paling diandalkan oleh bank yang bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya, 2005 dalam Sari, 2013).

Teori pembiayaan menyebutkan bahwa salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah modal (*equity*), sehingga semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank dapat menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum yang lebih besar pula. Dengan demilkian, semakin meningkatnya dana pihak ketiga (DPK) yang dikumpulan maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang akan diberikan oleh bank kepada masyarakat (Saputra,2014).

3. Hubungan Inflasi terhadap Pembiayaan Modal Kerja UMKM

Secara umum inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Sedangkan menurut Sukirno (2004), inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran harga di pasar.

Mankiw (2007) mendefinisikan inflasi sebagai suatu peningkatan tingkat harga-harga menyeluruh dalam perekonomian. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sangat penting sehingga menjadi perhatian pertama dan utama menyangkut nilai ekonomis media pertukaran.

Penyebab inflasi menurut Sukirno (2004) adalah kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Penyebab inflasi di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh dua macam, yaitu inflasi yang diimpor dan defisit dalam Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN). Penyebab lain dari inflasi antara lain uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang yang beredar, sehingga permintaan akan mengalami kenaikan, maka dengan sendirinya produsen akan menaikkan harga barang dan apabila kondisi seperti ini dibiarkan maka akan terjadi inflasi (Ritonga,2015).

Berdasarkan penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, Samuelson dan Nordhaus (2001) menggolongkan inflasi menjadi:

1. *Demand pull inflation*, yaitu inflasi yang biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Tingginya kesempatan kerja menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi

dalam mengeluarkan barang dan jasa. Penyebab terjadinya *Demand Pull Inflation* ini adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya (*aggregate demand* lebih besar daripada kapasitas perekonomian.

2. *Cost Push Inflation,* inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang pesat, ketika tingkat pengangguran sangat rendah. *Cost Push Inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price),* dan terjadi *negative supply shocks* akibat terjadi bencana alam dan terganggunya distribusi.

Inflasi menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu, produsen, maupun kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Adapun dampak inflasi terhadap masyarakat yaitu:

a. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

   Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau menjadi semakin rendah, terutama masyarakat yang mempunyai pendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, sehingga inflasi akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.

b. Memperburuk distribusi pendapatan

   Masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi penurunan nilai riil dari pendapatannya, begitu pula masyarakat

yang memiliki kekayaan dalam bentuk uang. Akan tetapi, masyarakat yang memiliki kekayaan tetap seperti tanah ataupun bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaan (Huda,2008)

Bagi debitur atau masyarakat yang meminjam uang kepada perbankan inflasi justru menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibanding pada saat meminjam. Sebaliknya, bagi kreditur atau pihak yang meminjamkan uang, akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah dibandingkan saat peminjaman (Huda,2008).

Menurut Bank Indonesia (2013), indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waku ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Inflasi biasanya diekspresikan sebagai presentase perubahan angka indeks. Tingkat harga yang melambung sampai 100persen atau lebih dalam setahun (hiperinflasi), menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, sehingga masyarakat cenderung menyimpan aktifa mereka dalam bentuk lain, seperti real estate atau emas, yang biasanya bertahan nilainya pada masa-masa inflasi (Pamono,2015). Masyarakat enggan untuk menabung di bank karena pendapatan riil para penabung berkurang yang diakibatkan oleh

keuntungan (bunga) yang mereka terima berkurang karena laju inflasi, hal ini megakibatkan turunnya tingkat operasional perbankan.

4. Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Modal Kerja UMKM

Salah satu resiko yang ditanggung oleh perbankan dalam memberikan pembiayaan adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan. Resiko pembiayaan ini timbul akibat adanya pembiayaan bermasalah atau disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).

NPF diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan baik akibat faktor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur maupun faktor ketidaksengajaan yang berasal dari faktor luar (Meydianawathi, 2007).

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tahun 1998 kredit digolongkan menjadi lima, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Tingkat kolektibilitas kredit yang dianggap bermasalah dan dapat mengganggu kegiatan operasional adalah kredit macet atau dikenal dengan NPF yang mana merupakan persentase kredit bermasalah (dengan kriteria kuranglancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang disalurkan) (Ritonga,2015).

Pembiayaan yang bermasalah pada umumnya memiliki pengertian sebagai berikut:

a. Pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
b. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
c. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok pinjaman atau pembayaran margin, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
d. Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga belum memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
e. Pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
f. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pembayaran margin, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

g. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak (Rifai,2006).

Tingkat permasalahan pembiayaan perbankan syariah ini dapat diukur dengan menggunakan rasio. Dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan perbankan syariah semakin buruk. Berdasarkan surat edaran bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, perhitungan rasio keuangan bank dirumuskan sebagai berikut:

$$Non\ Performing\ Financing(NPF) = \frac{Pembiayaan\ bermasalah}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$$

Kemudian, rasio tersebut dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang telah ditetapkan olah bank Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Kriteria Kesehatan Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah

No	Nilai NPF	Predikat
1	NPF = 2%	Sehat
2	2% ≤ NPF < 5%	Sehat
3	5% ≤ NPF <8%	Cukup Sehat
4	8% ≤ NPF <12%	Kurang Sehat
5	NPF ≥ 12%	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No 9/24/DPBS tanggal 30 Oktober 2007

Non Performing Financing atau kredit macet ini akan mengganggu operasional perbankan, karena mengakibatkan ketidak lancaran perputaran kas dalam bank sehinga bank tidak dapat memberikan

pembiayaan kepada nasabah yang lain dalam jumlah yang besar dikarenakan pihak bank sendiri mengalami kesulitan dalam perputaran arus kas yang disebabkan oleh kredit macet atau bermasalah tadi. Keadaan seperti ini membuat bank tidak lagi mampu membayar utang jangka pendeknya sehingga bank tidak lagi dapat memenuhi likuiditasnya atau dalam keadaan tidak likuid. Selain bank menjadi tidak likuid, terjadinya kredit macet/bermasalah akan mengurangi laba dari bank yang bersangkutan (Sutoyo,2008).

5. Hubungan Margin terhadap Pembiayaan Modal Kerja UMKM

Margin merupakan persentase keuntungan yang diperoleh bank dari akad. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Margin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual dipasar (Pramono,2015).

Menurut Rossita (2009) Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari pemegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan tidak saling tergantung.

Karim (2011) dalam bukunya “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan” menjelaskan bahwa bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Cerainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*)

maupun waktu (*timing*). Seperti pembiayaan *murabaha, ijarah, ijarah muntahia tamlik, salam,* dan *istishna'.*

Terdapat beberapa langkah dalam menetapkan margin, yaitu sebagai berikut (Asiyah,2014):

a. Referensi margin keuntungan

Yang dimaksud dengan Referensi Margin Keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalap rapat ALCO Bank Syariah. Margin Keuntungan ditetapkan berdasarkan pertimbangan pertimbangan berikut:

1. *Direct Competitor,s Marker Rate* (DCMR)

   Adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah,atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompitetor langsung.

2. *Indirect Competitor's Marcet Rate* (ECRI)

   ECRI adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, yang pada rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung,

3. *Expected Competitive Return For Investor* (ECRI)

   Adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan akan diberikan kepada dana pihak ketiga.

4. *Acquring cost*

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5. *Overhead cost*

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga

b. Penetapan harga jual

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan.

c. Pengakuan angsuran harga jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan mengunakan empat metode yaitu :

1. Metode margin keuntungan menurun
2. Metode keuntungan rata-rata
3. Metode keuntungan flat
4. Metode keuntungan anuitas

d. Persyaratan untuk perhitngan margin keuntungan

Margin keuntungan = f (pladfound) harga bisa dihitung apabila komponen-komponen yang dibawah ini tersedia;

1. Jenis perhitungan margin keuntungan
2. Plafound pembiayaan sesuai jenis
3. Jangka waktu pembiayaan

4. Tingkat margin keuntungan pembiayan
5. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan

e. Konsep Penetapan Margin

Dalam menetapkan margin yang berdampak pada keuntungan bank erat kaitannya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan. Dalam akad jual beli, Bank sebagai penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendaki. Namun demikian bank syariah dalam menjaga fungsi intermediasi, tidak hanya berfikir untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi melainkan bagaimana fungsi intermediasi berjalan lancar (Asiyah,2014).

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil di bank syariah antara lain (Asiyah,2014):

1. Komposisi Pendanaan

   Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nisbah nasabah tidak setinggi deposito (bahwa bonus untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar dari deposito.

2. Tingkat Persaingan

   Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

3. Resiko Pembiayaan

   Pada pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang.

4. Jenis nasabah

   Yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, dimana usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

5. Kondisi perekonomian

   Siklus ekonomi meliputi kondisi: *revival, boom/peak* puncak, resesi.

6. Tingkat keuntungan yang diharapkan Bank

   Secara kondisional, hal ini (*spread bank*) terkait dengan masalah keadaan perkonomian pada umumnya dan juga resiko atas sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun dibiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tertentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan.

Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

f. Metode Pembayaran Angsuran

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pembayaran angsuran dapat dihitung dengan menggunakan metode (Asiyah,2014):

1. Metode margin keuntungan menurun

   Adalah perhitungan margin keuntugan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun

$$Angsuran\ Margin = \frac{\{plafon - \{(Bulan\ ke\ i - 1) \times Angsuran\ pokok)\} \times Margin}{12}$$

2. Metode keuntungan rata-rata

   Adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

$$Angsuran\ Margin = ((jangka\ wkt\ pemby + 1)\ /\ (2 \times jangka\ wkt\ pemby)) \times plafon \times (margin\ /\ 12)$$

3. Metode Keuntungan Flat

   Adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode

lainya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok

$$Angsuran\ margin = (plafon) \times (\%Margin\ /\ 12)$$

4. Metode keuntungan annuitas

   Adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun (Karim,2011).

$$Angsuran\ Margin = \frac{(1+(margin/12))(JWK)-1}{(1+(margin/12))(JWK-1)} \times Harga\ Pokok\ (k)$$

Besarnya tingkat margin akan mempengaruhi permintaan pembiayaan. Kenaikan margin akan membuat kenaikan harga barang transaksi, sehingga menurunkan kemampuan masyarakat dan permintaan pembiayaan akan turun. Semakin tinggi tingkat margin pembiayaan (pinjaman) Bank Syariah maka kebalikannya akan semakin rendah jumlah alokasi pembiayaan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang digunakan sebagai referensi guna mendasari penulis dan menjadi pertimbangan dalam menyusun skripsi ini. Secara lengkap dapat dijelaskan variabel, metode penelitian dan kesimpulan pada penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Putri Rahmayani Ritonga (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2014", menunjukkan bahwa dana nasabah (DPK) dan Inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2011-2014.
2. Aran Pramono (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode March 2012- Juni 2015)" menjelaskan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel Margin dan Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan suku bunga, inflasi dan kurs dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
3. Dias Satria dan Rangga Bagus S (2010) melakukan penelitian yang berjudul "Determinasi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia Periode 2006-2009". Dalam penelitiannya ini dijelaskan bahwa

variabel CAR, ROA, SBI mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Bank Umum.

4. Penelitian Billy Arma Pratama (2010) yang berjudul “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005 - 2009)” menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan; variabel CAR dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan; dan variabel SBI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.
5. Nurul Fahma Aulia (2016) dengan penelitianya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah pada sektor Pertanian di Indonesia tahun 2009-2015” menjelaskan bahwa ada kointegrasi (hubungan jangka panjang) antara FAS, Inflasi,NPF, DPK,CAR, dan ROA. Estimasi VECM menunjukkan bahwa FAS dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh NPF, variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap FAS, dan variabel Inflasi, DPK, ROA tidak signifikan terhadap pembiayaan pada sector pertanian.

No	Penulis	Judul Penelitian	Variabel		Metode Analisis	Hasil
			Bebas	Terikat		
1	Putri Rahmayani Ritonga (2015)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2014	Pembiayaan UMKM	• DPK • Inflasi • CAR • NPF • Kurs	Regresi Berganda	• Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UKM di bank syariah • Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan UKM di bank syariah • Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan UKM di bank syariah • Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan UKM) di bank syariah • Kurs berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UKM di bank syariah

2	Aran Pramono (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode March 2012- Juni 2015)	Pembiayaan Murabahah	• Margin • SBI • Inflasi • Kurs • DPK	ECM	Dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel Margin dan Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan suku bunga, inflasi dan kurs dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
3	Dias Satria dan Rangga Bagus S (2010)	Determinasi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia Periode 2006-2009	Penyaluran Kredit	• NPL • BOPO • CAR • ROA • DPK • SBI • Market share	Data Panel	Variabel CAR, ROA, SBI mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Bank Umum
4	Billy Arma Pratama (2010)	Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005 - 2009)	Penyaluran Kredit	• LDR • DPK • CAR • NPL • SBI	Regresi Berganda	• Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan; • Variabel CAR dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

						penyaluran kredit perbankan; • Variabel SBI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.
5	Nurul Fahma A (2016)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah pada sektor Pertanian di Indonesia tahun 2009-2015	Financing Agricultural Sector (FAS)	• NPF • DPK • CAR • ROA • Inflasi	VECM	• Ada kointegrasi (hubungan jangka panjang) antara FAS, Inflasi,NPF, DPK,CAR, dan ROA • Estimasi VECM menunjukkan bahwa FAS dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh NPF • Variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap FAS • Variabel Inflasi, DPK, ROA tidak signifikan terhadap pembiayaan pada sector pertanian.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, *Non Performing Financing*, dan Margin terhadap variabel dependen yaitu Pembiayaan Modal Kerja UMKM.

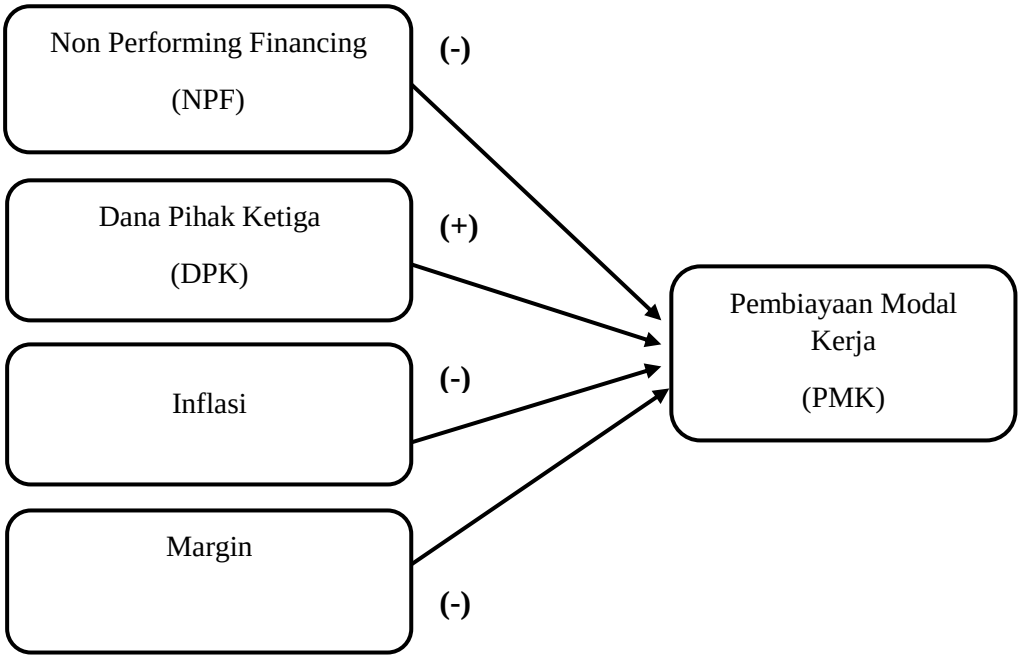

D. Hipotesis

Berdasarkan teori dan rerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga variabel *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah Pembiayaan Modal Kerja UMKM di Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Diduga variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah Pembiayaan Modal Kerja UMKM di Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Diduga variabel Inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah Pembiayaan Modal Kerja UMKM di Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Diduga variabel Margin mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah Pembiayaan Modal Kerja UMKM di Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang.